

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sudah kodratnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu mengupayakannya. Dengan saling ketergantungan satu sama lain, terciptalah interaksi yang berperan dalam setiap porsi dan pertukaran yang biasa kita sebut jual beli. Dalam transaksi jual beli ini, ada pihak yang terlibat dua orang atau lebih, yang memiliki kepentingan bersama. Satu pihak memberikan barang dan pihak lainnya menerima barang dengan syarat yang disepakati syara Pertukaran barang atau harta ini dilakukan atas dasar suka sama suka dan barang yang diperjualbelikan halal.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary*, atau perantara antara kedua pihak yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana. Menghimpun dana dapat dilakukan dengan berbagai skema (Andri, 2009). Selain menyediakan produk penghimpunan dana, bank juga memiliki produk pembiayaan. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah, pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Ilhamy, 2018). Pembiayaan-pembiayaan di bank syariah berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 fungsi utama dari bank, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana serta melakukan pelayanan dalam bentuk jasa kepada masyarakat.

Pada zaman sekarang, manusia sangat membutuhkan transportasi untuk melakukan perjalanan yang jauh menjadi lebih cepat sampai. Sehingga manusia dapat menjadi lebih produktif dan efisien dalam hal waktu. Selain itu, transportasi juga sudah merupakan hal wajib yang harus kita punya untuk menunjang gaya hidup atau kebutuhan biasa yang kita lakukan setiap hari seperti karyawan, pegawai, pengusaha, maupun masyarakat biasa pasti sangat membutuhkannya. Kebanyakan masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Biasa kita lihat kemacetan dimana-mana, dengan adanya kendaraan bermotor ini memudahkan kita untuk lebih cepat sampai tanpa harus mengantri lama di belakang kendaraan lain dengan banyaknya polusi dan teriknya matahari. Tapi tidak semua orang dapat membeli kendaraan ini karena terkendala biaya atau hal yang lain. Namun, jangan khawatir karena sekarang di perbankan syariah menawarkan adanya produk pembiayaan kendaraan bermotor apalagi khusus ASN (Aparatur Sipil Negara) yang notabene memang memiliki gaji pokok yang bisa dibagi untuk menggunakan sebagian gajinya untuk membayar angsuran dari pembiayaan kendaraan bermotor ini dengan adanya catatan dan pertimbangan sebelum menggunakan produk pembiayaan ini ada prosedur yang harus di patuhi di perbankan syariah.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.. Umat Islam diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola bank syariah yang perlu secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan bank syariah. Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan

akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia (Marimin, 2015).

Pada zaman dahulu, kita hanya mengenal istilah barter yang dilakukan orang untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya, namun seiring berkembangnya zaman seperti sekarang ini yang lebih canggih dan modern, manusia beralih dari barter dan lebih memilih untuk melakukan jual beli dimana adanya standar penetapan harga yang sesungguhnya untuk mendapatkan apa yang di butuhkan. Sekarang ini tersedia di dalam produk perbankan syariah yaitu akad murabahah.

Murabahah adalah akad yang digunakan dalam jasa pembiayaan dengan adanya transaksi jual beli barang antar bank dan nasabah dengan pembayaran secara cicilan atau angsuran dan adanya istilah jatuh tempo. Mekanismenya mulai dari pihak bank yang membiayai barang atau aset yang dibutuhkan nasabah dengan membeli barang tersebut ke tempat ketersediaan barang lalu kemudian menjualnya ke nasabah dengan adanya tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam murabahah ini pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli (Sutedi, 2009). Pembiayaan murabahah ini di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Nomor 4/DSN- MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah (Wirosa, 2005).

Menurut Pasal I butir (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat dalam pembiayaan murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.

Pembiayaan perbankan syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Usaha yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank syariah tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi meskipun sistem Islam telah memiliki didalamnya pencegah untuk menngani masalah ini. Pembiayaan tersebut harus dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Perbankan syariah bagaimanapun juga jangan sampai menciptakan ketimpangan pendapatan dan kekayaan atau meningkatkan konsumsi atau investasi yang tidak dikehendaki (Sjahdeni, 2014).

Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Pada survei yang dilakukan sebelumnya bank-bank syariah pada umumnya banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama. Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah di aplikasikan pada saat sekarang ini.

**Tabel 1.1**

**Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Jenis Akad**

| <b>NO</b> | <b>Akad</b> | <b>Nominal (Rp<br/>Triliun)</b> |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| 1         | Murabahah   | 181.95                          |
| 2         | Musyarakah  | 176.47                          |

|              |            |               |
|--------------|------------|---------------|
| 3            | Mudharabah | 12.11         |
| 4            | Qardh      | 12.09         |
| 5            | Ijarah     | 8.69          |
| 6            | Istishna   | 2.44          |
| 7            | Multijasa  | 0.87          |
| <b>Total</b> |            | <b>394.63</b> |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dominan dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya di perbankan syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan Rp. 181,95 triliun didominasi oleh pembiayaan murabahah dan disusul pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 176,47 Triliun. Prinsip utama dalam bank syariah adalah prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah, hal ini mengandung arti bahwa pendapatan bank syariah harus didominasi oleh pendapatan dari prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, sehingga apabila pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu murabahah memberikan pendapatan yang lebih kepada bank syariah dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa terdapat kesamaan. antara bank syariah dan bank konvensional.

Selain itu, tingginya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi stakeholder. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya pembiayaan bank syariah lebih dititikberatkan melalui skema murabahah, bahkan kalau kita bandingkan ternyata bank-bank Islam dunia juga memiliki kecenderungan menjadikan skema murabahah sebagai pembiayaan yang utama. Sebagai contoh adalah Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kwait Finance House dan lain-lain dimana kalau dirata-ratakan, skema murabahahnya mencapai 70% (Hakim, 2017).

Bank syariah tidak dapat memperoleh keuntungan dengan membebankan bunga kepada nasabah. Bank syariah memperoleh keuntungan dari membebankan mark-up atau margin atas

barang yang dijual oleh bank kepada nasabahnya dalam transaksi jual beli antara bank dan nasabah. Misalnya dalam transaksi murabahah. Mark up atau margin adalah penambahan harga diatas harga beli bank dari pemasok. Selain dari margin, bank memperoleh keuntungan dari penambahan fee kepada nasabah atas jasa yang diberikan bank kepada nasabah (Sjahdeni, 2014).

Margin adalah keuntungan yang didapat oleh pihak bank terhadap nasabah atas pembiayaan yang dilakukan. Penetapan margin keuntungan ditetapkan pertahun yang dihitung secara harian, jika dalam 1 tahun ada 360 hari maka perhitungan margin perbulan ditetapkan 12 bulan (Karim, 2011). Penetapan margin sangat penting karena margin dapat mempengaruhi akan harga produk yang sangat menentukan terhadap terjual atau tidaknya produk yang ditawarkan. Penetapan margin keuntungan haruslah teliti, jika dalam menentukan harga ada kesalahan, maka perusahaan tersebut akan merugi.

Dalam menentukan margin keuntungan, Rasulullah SAW, menjelaskan secara transparan berapa harga belinya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap komoditas serta berapa keuntungan wajar yang diinginkan, sehingga dalam penentuan harga jual serta margin keuntungan pada akad murabahah hanya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu harga dasar pembelian, biaya yang harus ditutupi, serta keuntungan wajar yang disepakati pihak bank dan nasabah. Biaya yang harus di tutupi merupakan nilai yang dikeluarkan untuk menghadirkan barang tersebut sampai kepada nasabah yang didapatkan dari perhitungan rasio antara harga dasar pembelian dan total target pembiayaan tahun berjalan yang dianggarkan oleh bank syariah yang dikalikan dengan biaya operasional rata-rata tahun berjalan yang telah dianggarkan. Besarnya nilai total target pembiayaan tahun berjalan dan rata-rata biaya operasional tahun berjalan bisa didapatkan dari hasil Rapat Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) bank syariah pada tahun terkait.

Margin yang ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah untuk pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN ini adalah 11 % anuitas pertahun atau setara degan 5,78% flat pertahun. Pembiayaan ini hanya bisa di gunakan oleh pemohon yang berstatus ASN, CPNS, PPPK, DPRD, KPU/KPUD, KOMISIONER/Lembaga negara lainnya yang pembayaran gajinya melalui bank Sumut dan hanya berlaku untuk nasabah baru dan eksisting.

Tabel 1.2

**Pembiayaan Kendaraan Bermotor Khusus ASN Periode Desember 2020-September 2022**

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1  | 2020  | 7      |
| 2  | 2021  | 219    |
| 3  | 2022  | 166    |

Sumber: Miniriset di Bank Sumut Syariah KC.Siantar

Dari data yang diperoleh dilapangan para nasabah pembiayaan kendaraan motor mulai dari akhir tahun 2020 sampai dengan hari ini mengalami naik bahkan turun. Karena nasabah sudah memiliki pembiayaan lain jadi tahun 2022 pembiayaan motor mengalami penurunan. Para nasabah ini rata-rata mengambil jenis motor Honda daripada jenis motor Yamaha. Dengan jumlah pembiayaan rata-rata 15-60an juta dengan jangka waktu bisa sampai 10 tahun.

Praktik perbankan syariah dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidaklah lepas dari rujukan kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing dan lain-lain. Di sisi lain, masih terdapat kritikan-kritikan terhadap praktik yang dilakukan oleh perbankan syariah terutama pada pembiayaan dengan akad murabahah yang kebanyakan orang masih menganggap bahwa ini sama saja dengan kredit yang ada di bank konvensional. Bahkan bisa juga dalam penentuan margin yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional untuk menghindari adanya inflasi. Karena dari data dari observasi awal didapatkan margin di Bank Sumut Syariah sebesar 11% sedangkan di Bank BNI sebesar 9.81%. Namun dalam pembiayaan kendaraan motor khusus ASN ini pihak bank mengatakan bahwa nasabah tidak boleh mengetahui sumber penetapan margin itu darimana, mereka hanya tau harga jual dan harga belinya saja. Menurut prinsip fiqh muamalah ini belum sesuai karena seharusnya dalam bermuamalah itu disebutkan secara transparansi dalam segala biaya-biayanya dan atas dasar keadilan dan kesukarelaan. Dalam pembiayaan murabahah ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil karena nasabah yang mengajukan pembiayaan dalam pembayaran angsurannya langsung dipotong dari gaji yang masuk, karena hanya nasabah yang gajinya melalui bank Sumut Syariah saja yang boleh mengajukan pembiayaan ini. Jadi resiko gagal bayar nasabah ke bank sangat kecil bahkan cenderung tidak ada. Kondisi ini yang membuat para masyarakat masih beranggapan bahwa tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional. Maka dari itu ini menjadi sangat menarik untuk dikaji tentang kebijakan yang diberikan Bank Syariah dalam menetapkan harga jual murabahah, karena penetapan



harga dari bank syariah yaitu penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga beli barang tersebut dan menyebutkan jumlah keuntungan dan ditambah biaya yang telah disepakati kedua belah pihak.

Margin yang telah ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar seperti yang tertera di brosur yang ditawarkan tidaklah dapat ditawar untuk menurunkan margin, karena keuntungan yang didapat dari margin tersebut itulah yang membuat bank mendapatkan profit. Faktor yang mempengaruhi keuntungan itu dapat dilihat dari harga barang yang di beli, konsep harga yang adil dan jelas menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga. Jika konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja, konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Itulah mengapa Islam sangat menghargai harga yang terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran dipasar (Isnaini, 2015), lama waktu pembiayaan dan dari sistem pengambilan barang murabahah tersebut. Maka dengan ini Bank Syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip seperti, amanah, tabligh, fathonah termasuk dalam menetapkan margin keuntungan dan bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Penetapan Margin Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Khusus ASN Melalui Akad Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di PT. Bank Sumut Syariah KC Pematang Siantar”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penetapan margin dalam produk pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN melalui akad murabahah Di Bank Sumut Syariah Siantar adalah Implementasi penetapan margin dalam produk pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN melalui akad murabahah di bank sumut syariah Siantar tidak dijelaskan secara detail

## **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah penelitian ini perlu dibatasi agar tidak menyebar luas dan menjadi penyimpangan. Sehingga penelitian ini dibatasi pada pembahasan implementasi Penetapan Margin dalam Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Khusus ASN melalui Akad Murabahah dilihat dari perspektif fiqh muamalah di PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar.



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan adalah bagaimana implementasi penetapan margin pada pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN melalui akad murabahah dilihat dari perspektif fiqh muamalah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penetapan margin pada pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN melalui akad murabahah dilihat dari perspektif fiqh muamalah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu ilmu pengetahuan yang baru didalam masalah penetapan margin pada pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN melalui akad murabahah. Dan menjadi sumber informasi atau referensi tambahan bagi peneliti yang selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Dari penelitian ini diharapkan peneliti akan mengetahui apakah prosedur dari pembiayaan kendaraan bermototr khusus ASN ini sudah sesuai dengan teori-teori yang sudah ada juga dengan Fatwa DSN MUI.

###### **b. Bagi Bank**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima didalam perusahaan yang saya teliti dan menjadi masukan di suatu lembaga keuangan dan juga nasabah agar mengetahui lebih jauh arti penting dari penetapan margin pada pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN melalui akad murabahah.

###### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dilakukan lebih menekankan kepada pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN melalui akad murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang

Pematang Siantar. Dalam setiap lembaga terdapat cara atau prosedur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembaca yang melakukan penelitian pada bidang yang sama.

